Manajemen Risiko Hukum Pelayaran: Studi Kasus Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Satria Kurniawan Putra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
e-mail: satriakurniawan1976@gmail.com

Abstrak

Manajemen risiko dalam sektor pelayaran merupakan aspek krusial untuk menjamin keselamatan, kelancaran, dan kepastian hukum dalam kegiatan angkutan di perairan. Penelitian ini berjudul *"Manajemen Risiko Pelayaran: Studi Kasus Dinas Perhubungan DKI Jakarta"* bertujuan menganalisis kerangka hukum, implementasi kebijakan, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan, analisis regulasi (UU Pelayaran, PP, dan Pergub terkait), serta wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Perhubungan dan observasi lapangan di pelabuhan utama DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum pengawasan, namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat (KSOP) dan daerah (Dishub), (2) risiko dominan yang teridentifikasi meliputi keselamatan kapal kecil, keterbatasan sarana navigasi, dan lemahnya kepatuhan operator terhadap standar operasional, (3) penerapan manajemen risiko di Dishub DKI Jakarta lebih bersifat reaktif daripada preventif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi daerah yang sinkron dengan kebijakan nasional, pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi (early warning system dan digital monitoring), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi regulasi dan pengawasan berbasis risiko menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan dan kepastian hukum di sektor pelayaran daerah.

Kata kunci: manajemen risiko, pelayaran, hukum maritim, Dinas Perhubungan, pengawasan

Abstract

Risk management in the shipping sector is a crucial aspect to ensure safety, smoothness, and legal certainty in water transportation activities. This study, entitled "Shipping Risk Management: A Case Study of the DKI Jakarta Transportation Agency," aims to analyze the legal framework, policy implementation, and the effectiveness of local government supervision in mitigating shipping risks. The research method used is a juridical-empirical with a descriptive qualitative approach, through literature studies, regulatory analysis (Shipping Law, Government Regulations, and related Governor Regulations), as well as in-depth interviews with Transportation Agency officials and field observations at the main ports of DKI Jakarta. The research results show that: (1) existing regulations provide a legal basis for supervision, but there is still overlapping authority between the central government (KSOP) and regional governments (Dishub), (2) the dominant risks identified include the safety of small vessels, limited navigation facilities, and weak operator compliance with operational standards, (3) the implementation of risk management at the DKI Jakarta Dishub is more reactive than preventive.

This research recommends strengthening regional regulations in line with national policies, developing technology-based risk management systems (early warning systems and digital monitoring), and enhancing the capacity of supervisory human resources. These findings confirm that integrating risk-based regulations and supervision is key to improving safety and legal certainty in the regional shipping sector.

Keywords: *risk management, shipping, maritime law, Transportation Agency, supervision*

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik juga diwujudkan dalam Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diperlukan dalam perumusan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia khususnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Prinsip-prinsip ini adalah diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi pejabat pemerintah daerah di Daerah Khusus Jakarta untuk mengeluarkannya izin penanaman modal sesuai dengan persyaratan hukum. Peraturan penanaman modal kebijakan perizinan yang memerlukan perumusan dan penerapan Prinsip-Prinsip Umum Kebaikan Tata Kelola di daerah, seperti Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Operasional (HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan pelayanan perizinan terkait, diperlukan. Namun produk hukum lokal ditengarai belum banyak, termasuk di Daerah Khusus Jakarta, yang telah merumuskan dan menerapkan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di dalamnya. Prinsip-Prinsip Umum *Good Governance* ini pada mulanya merupakan norma-norma hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai landasan/standar bagi badan administratif yang dipadukan dengan hukum tertulis dalam melaksanakannya otoritas.[1]

Telah disebutkan di atas bahwa perumusan kebijakan perizinan penanaman modal oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, terutama DKI Jakarta, menunjukkan pelaksanaan Prinsip *Good Governance*. Pemerintah daerah DKI Jakarta harus mengikuti prinsip-prinsip ini saat mengeluarkan perizinan investasi agar sesuai dengan koridor hukum. Kebijakan perizinan penanaman modal memerlukan penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat daerah untuk izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin investasi lainnya. Namun, tidak banyak peraturan daerah, termasuk Daerah Khusus Jakarta, yang telah merumuskan dan menerapkan Prinsip Tata Kelola dengan baik. Pada awalnya, prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berasal dari standar hukum yang tidak tertulis yang digunakan oleh badan administratif sebagai landasan, dan kemudian dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur bagaimana mereka menjalankan wewenang mereka.[2]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Program *Smart City* pada tanggal 15 Desember 2014. Dua aplikasi, *Qlue* dan Cepat Respons Opini Publik (CROP), berkontribusi pada keberhasilan program tersebut. *Qlue* gratis, sedangkan CROP hanya dapat diunduh oleh anggota staf Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

[1] Kusdarini E, Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Invenstasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum,* 2017, 24

[2] Satria Kurniawan P., & Anang Dony Irawan. 2023. *The Application And Implementation Of Good Governance In The Government Of Jakarta Special Capital Region Province.*

Jakarta. membuat aplikasi online yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan warga untuk memperbaiki Jakarta. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat dengan bebas menyampaikan keluhan tentang hal-hal yang tidak wajar yang terjadi di kota Jakarta, seperti macet, banjir, jalan yang rusak, penumpukan sampah, bahkan staf rumah sakit.[3]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan manajemen risiko di bidang pelayaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko dalam konteks kebijakan, prosedur operasional, serta dinamika kelembagaan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada bidang yang membawahi pelayaran dan pengawasan kegiatan angkutan laut dan perairan. Penelitian dijadwalkan berlangsung selama bulan Mei hingga Juli 2025, mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pegawai Dishub DKI Jakarta, pelaku usaha jasa transportasi perairan, serta stakeholder terkait (seperti KSOP, operator pelayaran, dan masyarakat pengguna jasa dan data Sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, pedoman manajemen risiko, SOP internal, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah terkait manajemen risiko dan keselamatan pelayaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk penerapan manajemen risiko di bidang pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta guna mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah diinstruksikan untuk menerapkan manajemen risiko di bidang pelayaran untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai potensi risiko, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Praktik ini sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif, penyimpangan, atau risiko hukum lainnya yang dapat terjadi selama proses pengadaan.

3.1.1. Temuan di Lapangan

a. Proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, dan pendekatan pengendalian atau mitigasi adalah cara pengelolaan risiko di Dishub DKI Jakarta dilaksanakan.

Analisis hukum, penerapan prosedur penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, serta pendekatan pengendalian atau

[3] Aprizal, A., Murodi, A., & Prasetyo, E. 2024. Implementasi Kebijakan Smart City Studi Kasus: Penggunaan Aplikasi Jaki Untuk Pelayanan Publik di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*,10(7), 232-244.

mitigasi dalam pengelolaan risiko di Dishub DKI Jakarta menegaskan upaya sistematis untuk memenuhi prinsip kepatuhan (*compliance*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penetapan Konteks: Secara hukum, penetapan konteks berarti memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Perpres No. 16 Tahun 2018 juncto Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), serta menentukan semua tanggung jawab hukum organisasi publik.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penetapan konteks memperhatikan transparansi, akuntabilitas publik, dan kesesuaian dengan etika dan prinsip perbendaharaan negara ASN. Identifikasi Risiko: Identifikasi risiko secara hukum berfokus pada identifikasi dini potensi pelanggaran, seperti maladministrasi, penyimpangan prosedur, korupsi, dan konflik kepentingan. Ini memudahkan institusi untuk mengambil langkah pencegahan sebelum pelanggaran menjadi masalah hukum.

Hasil praktik menunjukkan bahwa Dishub DKI Jakarta membuat dokumen risiko pengadaan setelah situasi hukum terjadi, sehingga merekomendasikan tindakan pengendalian yang sesuai dengan peraturan.

Analisis dan Evaluasi Risiko: Dari perspektif hukum, setiap risiko dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampak yang akan ditimbulkannya pada institusi, termasuk potensi sanksi administrasi atau tuntutan hukum jika risiko tersebut benar-benar terjadi.

Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggunakan analisis matriks risiko untuk mengutamakan risiko hukum yang dapat berdampak terbesar terhadap keuangan dan kepercayaan publik.

Pengendalian atau Mitigasi Risiko: Pengendalian risiko secara hukum berarti mengubah prosedur agar sesuai dengan etika, akuntabilitas, dan sistem hukum, seperti melalui digitalisasi, audit internal, pelaporan berkala, dan penerapan sistem whistleblowing.

Untuk mencegah moral hazard birokrasi, pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman hukum aparatur, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran adalah langkah-langkah mitigasi lainnya.

Siklus pengelolaan risiko yang diatur secara hukum membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan posisi Dishub DKI Jakarta di mata auditor dan penegak hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam hal pelayaran dan pengadaan publik.[4]

b. Di bidang pengadaan, risiko terbesar biasanya terkait dengan pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, ketidakjelasan proses, dan kemungkinan korupsi dan penyuapan dalam proses tender dan pelaksanaan kontrak pengadaan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pengguna dan

[4] Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

penyedia barang dan jasa termasuk segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Contoh tindakan pidana dalam hal pengadaan barang dan jasa adalah korupsi, suap, dan persekongkolan.[5]

Menurut analisis hukum berdasarkan hasil lapangan, risiko terbesar di bidang pengadaan termasuk pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, ketidakjelasan proses, dan kemungkinan korupsi dan penyuapan. Risiko-risiko ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi lembaga dan pelaksana di bawah Dishub DKI Jakarta.

Pelanggaran Prosedur: Secara hukum, pelanggaran prosedur pengadaan dianggap sebagai maladministrasi dan dapat mengakibatkan sanksi administrasi, keuangan, atau disipliner menurut Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan ASN. Selain itu, jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana menurut UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

Konflik Kepentingan: Dalam pengadaan, pejabat atau pegawai dapat membuat keputusan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan umum. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ancaman ini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mitigasi hukum di Dishub DKI Jakarta, karena dapat menyebabkan sanksi administratif, pidana, atau pemecatan jika terbukti melanggar peraturan.

Ketidakjelasan Proses: Peserta tender atau pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat menggugat pemerintah daerah secara perdata karena ketidakjelasan proses dalam tender atau pelaksanaan kontrak. Hal ini juga dapat membuka jalan bagi anggota birokrasi untuk memanipulasi dan melakukan transaksi terselubung.

Korupsi dan Penyuapan: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa korupsi dan penyuapan dalam pengadaan adalah risiko dengan konsekuensi hukum yang paling signifikan, termasuk penegakan hukum oleh KPK dan Penuntut Umum, serta kemungkinan hukuman penjara hingga putusan perdata untuk ganti rugi negara. Untuk mencegah dan menemukan tindak pidana ini lebih awal, Dishub DKI Jakarta telah menerapkan sistem whistleblowing dan audit digital.

Kesimpulan: Sistem manajemen risiko hukum mengawasi dan mengurangi semua risiko yang disebutkan di atas, apakah itu pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, ketidakjelasan proses, atau tindak pidana korupsi. Pengadaan yang efektif memastikan kepatuhan administratif dan melindungi organisasi dan pejabat dari konsekuensi hukum yang mengerikan dan kepercayaan publik.

[5] Eduard Awang Maha Putra, 2024, *Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel*. 9(1) hal.193

c. Pengendalian dicapai melalui peningkatan pengawasan internal, penggunaan audit berbasis risiko, digitalisasi proses pengadaan, dan pelaporan berkala ke unit manajemen risiko.
Studi hukum menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan internal, penggunaan audit berbasis risiko, digitalisasi proses pengadaan, pelaporan berkala ke unit manajemen risiko, dan penerapan kepatuhan hukum (compliance), transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan di Dishub DKI Jakarta. Peningkatan Pengawasan Internal Dari perspektif hukum, pengawasan internal adalah bagian penting dari pencegahan dan deteksi dini kecurangan, pelanggaran prosedur, dan tindak pidana korupsi.
Audit internal yang berhasil membantu mengumpulkan bukti dan dokumentasi jika terjadi pelanggaran hukum, dan posisi Dishub di depan auditor eksternal dan penegak hukum memperkuatnya jika ditemukan pelanggaran. Audit Berbasis Risiko: Audit berbasis risiko secara hukum memberikan perlindungan dengan memfokuskan audit pada topik-topik yang paling rentan terhadap pelanggaran atau kecurangan, seperti rekayasa tender, mark-up anggaran, dan konflik kepentingan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, langkah ini sejalan dengan kewajiban hukum untuk melakukan audit dan pengawasan rutin.
Digitalisasi Proses Pengadaan Mengurangi kemungkinan manipulasi data, membuat bukti digital lebih mudah diverifikasi secara forensik, dan memastikan bahwa semua proses didokumentasikan dan didigitalisasi dengan baik untuk mencegah sengketa hukum dan tuntutan perdata atau pidana.
Sistem pengadaan elektronik, juga dikenal sebagai e-procurement, secara hukum meningkatkan transparansi, keadilan, dan integritas proses sesuai dengan standar pengadaan nasional dan prinsip pemerintahan yang baik.
Pelaporan Berkala ke Unit Manajemen Risiko: Pelaporan berkala berfungsi sebagai bukti akuntabilitas institusi dan bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara atau gugatan hukum dari pihak ketiga. Unit manajemen risiko bertindak sebagai pusat pengawasan, deteksi, dan saran untuk mengatasi hasil hukum pengadaan.

d. Upaya untuk mengurangi kecurangan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pengadaan juga mencakup penerapan whistleblowing dan jalur laporan masyarakat.
Sistem whistleblowing dan jalur laporan masyarakat dalam pengadaan di Dishub DKI Jakarta merupakan bagian dari mekanisme antikorupsi yang diatur oleh undang-undang nasional dan internasional, dan merupakan alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pengadaan.
Whistleblowing: Undang-undang tentang pemberantasan whistleblowing sistematis didukung oleh undang-undang seperti UU

No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta undang-undang lembaga pengadaan seperti LKPP dan KemenPAN-RB.

Whistleblowing memastikan bahwa laporan kecurangan ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum di Dishub DKI Jakarta. Whistleblowing juga melindungi pelapor ASN dan publik dari intimidasi atau retaliasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan untuk menemukan pelanggaran prosedur, penyimpangan administrasi, dan dugaan tindak pidana (korupsi, penyuapan, dan kolusi) dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak pengadaan.

Jalur Laporan Masyarakat: Penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dan strategi kontrol sosial yang efektif di ranah hukum akan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pelaporan yang berkaitan dengan proses pengadaan.[6]

Setiap aduan atau temuan yang diterima harus diverifikasi dan diproses sesuai dengan kode etik dan hukum pemerintah karena jalur ini memungkinkan pelibatan masyarakat untuk mencegah dan mengidentifikasi lebih dini risiko hukum. Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, jelas tidak sejalan dengan dampak ini.

Implikasi Hukum: Whistleblowing dan jalur pelaporan masyarakat mampu mencegah pembiaran pelanggaran hukum serta mendorong keberanian pelapor untuk mengungkap praktik curang, sehingga menurunkan risiko adanya penyimpangan yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi, perdata, atau pidana.

Selain itu, kedua alat ini berfungsi sebagai alat pembuktian dalam kasus hukum, yang menunjukkan bahwa lembaga telah melakukan segala upaya yang mungkin untuk menghindari dan menangani pelanggaran di bidang pengadaan, sesuai dengan prinsip good governance dan akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, whistleblowing dan jalur laporan masyarakat adalah alat penting yang berdampak besar terhadap lingkungan hukum dan integritas pengadaan barang dan jasa di Kantor Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta. Whistleblowing system dapat memberikan wawasan penting tentang masalah kontrol internal atau kebijakan. Dengan menganalisis laporan tersebut, organisasi dapat menemukan pola fraud baru dan memperbaiki prosedur atau kebijakan mereka. Oleh karena itu, sistem whistleblowing yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud menunjukkan bahwa kemungkinan kecurangan sangat rendah jika sistem berjalan dengan baik.[7]

[6] Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

[7] Nur'aini L, Arismutia S, 2024, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Whistleblowing System, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung) Vol. 6

3.1.2. Bentuk Penerapan Manajemen Risiko di Pengadaan Pelayaran

a. Identifikasi risiko dilakukan sejak awal, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga eksekusi kontrak. Daftar risiko dikaji ulang secara berkala berdasarkan pengalaman praktis dalam operasi.
Setelah menentukan apa yang tepat dalam bentuk hal yang harus dilakukan dan siapa yang melakukannya, pemimpin yang efektif juga mempertimbangkan masalah kapan dan di mana hal itu harus dilakukan.[8]
Berdasarkan temuan lapangan, Dishub DKI Jakarta mengambil tindakan strategis untuk mengidentifikasi risiko sejak awal proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga eksekusi kontrak.[9] Ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mencegah pelanggaran di setiap tahapan.

Tahapan Identifikasi Risiko dan Analisis Hukum
Tahap Perencanaan: Identifikasi risiko di tahap ini meminimalkan kemungkinan pembuatan anggaran palsu, rekayasa persyaratan, atau pelanggaran prinsip efisiensi dan transparansi yang tercantum dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, kegagalan pada tahap ini dapat menyebabkan pelanggaran administrasi atau penyidikan tipikor.
Tahap Pemilihan Penyedia: Identifikasi Risiko Tahap ini dimulai ketika proses seleksi penyedia dilakukan untuk menghindari praktik seperti kolusi, konflik kepentingan, atau rekayasa tender, yang secara hukum dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, atau pidana.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dokumen risiko yang dipetakan secara berkala membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan pemenang tender.
Tahap Eksekusi Kontrak: Pada tahap ini, identifikasi risiko berkonsentrasi pada pengendalian kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak serta hukum yang mengatur pelaksanaan proyek pemerintah.
Ketidaksesuaian eksekusi yang tidak diantisipasi dapat menyebabkan sengketa perdata (wanprestasi), kerugian negara, atau dugaan tindak pidana korupsi.
Pengkajian Ulang Secara Berkala Secara hukum, pengkajian ulang daftar risiko berdasarkan pengalaman praktis, menunjukkan adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hukum dan praktik lapangan.
Upaya ini menunjukkan upaya Dishub DKI Jakarta untuk mencegah masalah hukum yang sama terulang kembali dan memperkuat

[8] Nusantara Ginting, 2023, Strategi Kepemimpinan Kepala Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. 2

[9] Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (jo. Perpres No. 12 Tahun 2021) Pasal 6, 7, 70, 78, 79, 85, 89.

pertanggungjawaban institusional di hadapan inspektorat, auditor, dan lembaga penegak hukum jika ada masalah di kemudian hari.

b. Matriks probabilitas dan dampak digunakan dalam analisis risiko untuk menentukan prioritas tindak lanjut untuk masing-masing tingkat risiko.
Matriks Probabilitas dan Dampak dalam Analisis Risiko
Salah satu alat bantu utama dalam analisis risiko adalah matriks probabilitas dan dampak, yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan seperti Dishub DKI Jakarta. Matriks ini menggunakan dua dimensi utama untuk memetakan risiko: probabilitas (kemungkinan risiko terjadi) dan dampak (seberapa besar konsekuensi jika risiko terjadi).
Cara Kerja Matriks:
a. Risiko-risiko yang telah diidentifikasi diplot ke dalam tabel/grid berdasarkan penilaian probabilitas (rendah-sedang-tinggi) dan dampak (rendah-sedang-tinggi).
b. Nilai risiko (Risk Score) dihitung dengan rumus:
$$Risk\ Score = Probabilitas \times Dampak$$
c. Matriks membantu menentukan prioritas tindak lanjut: risiko di zona merah (probabilitas dan dampak tinggi) adalah prioritas utama untuk diidentifikasi, dikendalikan, dan dimitigasi; zona kuning (sedang), zona hijau (rendah) dapat dimonitor secara berkala.

Contoh Sederhana Matriks:

	Dampak Rendah	Dampak Sedang	Dampak Tinggi
Prob Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Prob Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi
Prob Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Bidang Pelayaran Dinas Perhubunga DKI Jakarta Tahun 2025

Zona Hijau: Risiko rendah, cukup dipantau.
Zona Kuning: Risiko sedang, perlu rencana pengendalian.
Zona Merah: Risiko tinggi, menjadi prioritas mitigasi segera.

Implementasi dalam Pengadaan
Di Dishub DKI Jakarta, matriks ini:
a. Zona Hijau: Risiko rendah, cukup dipantau.
b. Zona Kuning: Risiko sedang, perlu rencana pengendalian.
c. Zona Merah: Risiko tinggi, menjadi prioritas mitigasi segera.

Contoh matriks probabilitas dan dampak, serta studi kasus nyata risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat ditemukan di sini:

Tabel 1. Contoh Matriks Probabilitas dan Dampak

	Dampak Rendah	Dampak Sedang	Dampak Tinggi
Probabilitas Rendah	Risiko Rendah	Risiko Rendah	Risiko Sedang
Probabilitas Sedang	Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Probabilitas Tinggi	Risiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi

Sumber: Bidang Pelayaran Dinas Perhubunga DKI Jakarta Tahun 2025

Zona Warna:
Hijau : Risiko rendah dan cukup dipantau rutin.
Kuning : Risiko sedang, perlu pengelolaan khusus.
Jingga/Merah : Risiko tinggi/sangat tinggi, butuh aksi mitigasi segera dan perhatian pimpinan

Tabel 2. Studi Kasus Risiko Aktual Pengadaan

Risiko	Probabilitas	Dampak	Zona	Tindak Lanjut Prioritas
Gagal tender karena persyaratan administrasi kurang jelas	Tinggi	Sedang	Tinggi	Peninjauan dokumen & revisi SOP pengadaan
Potensi konflik kepentingan di panitia seleksi penyedia	Sedang	Tinggi	Tinggi	Pergantian anggota, audit, pencegahan khusus
Data pengadaan diubah tanpa otorisasi (fraud digital)	Rendah	Tinggi	Sedang	Penguatan sistem digital, audit insidental
Keterlambatan pelaporan realisasi kontrak	Tinggi	Rendah	Sedang	Monitoring berkala dan pelatihan pelaksana

Gratifikasi atau penyuapan dalam proses pemilihan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Investigasi, pelaporan whistleblowing, sanksi tegas

Sumber: Bidang Pelayaran Dinas Perhubunga DKI Jakarta Tahun 2025

Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 207-232 Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 207-232

c. Pengendalian risiko mencakup penguatan aturan, pengawasan lintas unit, digitalisasi dokumen kontrak, dan sanksi tegas untuk kesalahan dalam proses pengadaan.

Menurut analisis hukum dari hasil lapangan, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan mencegah pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum serius di Dishub DKI Jakarta, diperlukan penguatan aturan, pengawasan lintas unit, digitalisasi dokumen kontrak, dan pemberian sanksi tegas.

Penguatan aturan yang ketat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP.

Penguatan prosedur operasi standar (SOP), revisi aturan internal, dan integrasi dengan pedoman etika ASN mengurangi kesalahan prosedural yang berisiko baik pidana maupun perdata.

Pengawasan Lintas Unit: Pengawasan internal dan eksternal bekerja sama untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran. Oleh karena itu, jika terjadi fraud, maladministrasi, atau konflik kepentingan di satu unit, unit lain dapat bertindak sebagai kontrol penyeimbang.

Hal ini, secara legal, meningkatkan legitimasi proses pengadaan di hadapan auditor, BPK, inspektorat, dan penegak hukum.

Digitalisasi Dokumen Kontrak: Mengubah dokumen fisik menjadi digital membuat lebih jelas, lebih mudah untuk diaudit, lebih mudah untuk menyimpan catatan, dan membantu mengontrol *legal evidence* dalam perselisihan hukum.

Jika ada penyimpangan, data digital mudah diverifikasi dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001. Pencatatan dan pelaporan meningkatkan efektivitas SMAP, dengan peningkatan kinerja anti-

penyuapan dan pelaporan dugaan penyuapan.[10] ISO 37001:2016 adalah standar untuk tata kelola yang baik.[11]

Sanksi Tegas untuk Kesalahan: Kesalahan yang terbukti terjadi selama proses pengadaan barang atau jasa sesuai dengan UU ASN, UU Tipikor, dan undang-undang keuangan negara dapat mengakibatkan sanksi administrasi, disiplin, hingga pidana.
Sanksi ini bukan hanya sebagai efek jera, tetapi juga menunjukkan bahwa organisasi sangat berkomitmen pada tata kelola yang bersih dan akuntabel.

d. Untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah berkembang dan bekerja dengan baik, evaluasi dan laporan rutin dilakukan kepada Inspektorat dan Unit Manajemen Risiko.
Evaluasi dan laporan rutin kepada Inspektorat dan Unit Manajemen Risiko di Dishub DKI Jakarta adalah langkah penting untuk memastikan sistem manajemen risiko berjalan dengan baik dan memenuhi standar kepatuhan hukum dan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa.
Hukuman untuk Evaluasi dan Laporan: Menurut undang-undang pengadaan nasional (Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021), organisasi harus secara teratur melaporkan hasil audit risiko dan pelaksanaan pengendalian kepada Inspektorat, yang berfungsi sebagai pengawas internal, dan Unit Manajemen Risiko, yang berfungsi sebagai pengelola tata kelola risiko.
Setiap kemungkinan risiko, hasil, dan tindak lanjut harus didokumentasikan secara hukum dengan laporan ini.
Posisi hukum institusi dalam pembuktian saat terjadi audit eksternal (BPK, inspektorat pusat) atau pemeriksaan penegak hukum diperkuat oleh keberhasilan sistem pengawasan evaluasi berkala. Langkah ini menunjukkan adanya *due diligence* dalam pengelolaan risiko, yang dapat mengurangi kemungkinan tuntutan perdata maupun pidana terkait pengadaan.
Hasil lapangan menunjukkan bahwa evaluasi dan pelaporan rutin merupakan dasar untuk memperbaiki prosedur operasi standar (SOP) dan sistem pengendalian internal agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan risiko yang sebenarnya.
Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas yang nyata adalah laporan akuntabilitas dan transparansi kepada inspektorat dan unit manajemen risiko.
Proses ini memastikan manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai formalitas; itu juga dipantau, diarahkan, dan diperbaiki secara hukum

[10] Heru Prasetyo A,2022, *Rancangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Berbasis Manajemen Risiko*, Vol. 2(1)
[11] Hanindita, R. D. S., Julaeha, L., & Soewito, Y. D. L. 2021. Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 135-148.

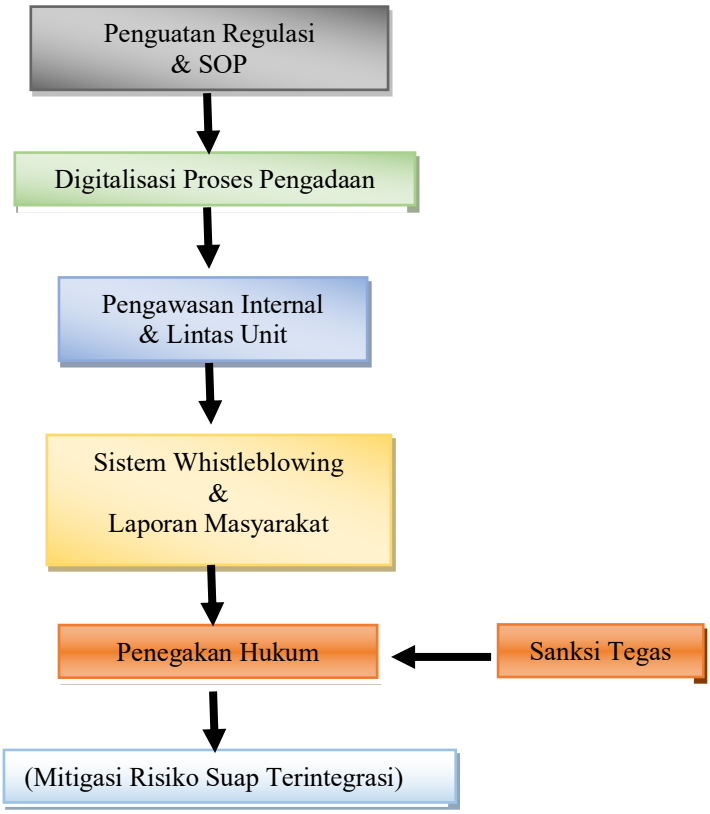
untuk menjaga kredibilitas, kepercayaan masyarakat, dan perlindungan institusi dari risiko hukum di masa depan.

3.2 Mekanisme hukum yang dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk memitigasi risiko terjadinya suap dalam proses pengadaan dan pelayanan di bidang pelayaran, serta seberapa efektif implementasi mekanisme tersebut dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah

Untuk mencegah suap dalam pengadaan dan pelayanan pelayaran, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan beberapa mekanisme hukum, seperti meningkatkan regulasi, transparansi melalui digitalisasi, pengawasan internal, sistem pelaporan dugaan korupsi (whistleblowing), pelibatan masyarakat dan sanksi tegas. Konsistensi penerapan, dukungan kepemimpinan, dan kerja sama dengan lembaga pengawasan eksternal sangat memengaruhi hasil implementasinya.

3.2.1 Mekanisme Hukum Mitigasi Risiko Suap

Flowchart



Penguatan Regulasi dan SOP: Aturan internal dan SOP khusus dibuat sebagai penjabaran Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pedoman etik ASN. Regulasi ini memberikan kepastian dan pedoman tegas kepada

pejabat pelaksana dan berfungsi sebagai rujukan untuk memeriksa dan menindak setiap indikasi penyimpangan.

Digitalisasi Proses Pengadaan (E-Procurement/E-Katalog): Setiap proses tender, penunjukan, dan kontrak dilakukan secara elektronik. Ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, menghilangkan celah kolusi, dan memudahkan audit forensik digital dalam kasus suap atau gratifikasi yang terbukti.

Pengawasan Internal dan Lintas Unit: Audit internal rutin, pengawasan berbasis risiko (atau audit berbasis risiko), dan pengawasan lintas unit sangat penting untuk menemukan dan mencegah penipuan pada semua jalur proses pengadaan dan perizinan pelayaran. Jika ada pelanggaran prosedur, mereka akan dipantau dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan.

Sistem Whistleblowing dan Jalur Pelaporan Masyarakat: Siapa pun yang ingin menginformasikan adanya dugaan suap, penyuapan, atau penyelewengan dapat melaporkan melalui sistem yang aman dan rahasia. Saluran whistleblowing mempercepat deteksi risiko suap sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor.
Oleh karena itu, sistem whistleblowing yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud menunjukkan bahwa kemungkinan kecurangan sangat rendah jika sistem berjalan dengan baik.[12]

Sanksi Tegas dan Penegakan Hukum: Berdasarkan UU Tipikor, PP ASN, dan kode etik pegawai negeri sipil, sanksi administratif, disiplin, hingga pidana diterapkan terhadap pelaku, pemberi, atau penerima suap.[13]

3.2.2 Efektivitas Implementasi dalam Mencegah Korupsi

Salah satu pelanggaran yang sangat merugikan integritas institusi publik dan swasta adalah korupsi, termasuk praktik suap. Langkah penting dalam memberantas praktik suap adalah penerapan mekanisme hukum anti-suap. Namun, keberhasilan implementasi mekanisme tersebut bergantung pada sejumlah variabel. Beberapa di antaranya adalah kerangka hukum, implementasi di lapangan, pengawasan, dan kesadaran masyarakat. menerima pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, hal ini menyebabkan efek domino dan penurunan tingkat pengembalian uang negara dari tahun ke tahun. Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

[12] Lathifah Nur'aini, Salza Adzri Arismutia, 2024, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Whistleblowing System,dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi PadaInspektorat Daerah Kota Bandung),* Volume 6, Nomor 3

[13] Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, jelas tidak sejalan dengan dampak ini.[14]

Cukup Berhasil Jika Didukung oleh Kepemimpinan, Sosialisasi, dan Sinergi: Empat mekanisme di atas dapat mencegah suap dan korupsi jika didukung oleh kepemimpinan yang konsisten, instruksi teratur kepada ASN, dan kerja sama dengan lembaga eksternal seperti KPK, inspektorat, atau Satgas Saber Pungli.

Perilaku penyuapan di sektor pelayanan publik tidak lagi dianggap sebagai masalah etika dan moral. Sebaliknya, mereka sekarang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana, yang akan menimbulkan masalah baru di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkonsentrasi pada menghentikan praktik penyuapan pelayanan publik karena fakta ini. Salah satu "NAWA CITA" adalah meningkatkan keterlibatan negara dalam penegakan hukum dan reformasi sistem.[15]

Evaluasi dan Perbaikan Sistem: Tindakan tegas terhadap temuan lapangan dan evaluasi rutin sistem pelaporan, audit, dan penanganan aduan meningkatkan efisiensi.

Tantangan: Meskipun sistem sudah baik, masih ada masalah seperti budaya tutup mata, ancaman terhadap pelapor, atau masalah dengan regulasi. Untuk benar-benar membumikan integritas dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pelayanan pelayaran, kita harus terus berkomitmen.

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Studi lapangan menunjukkan bahwa manajemen risiko di bidang pelayaran di Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diterapkan secara sistematis melalui tahapan penetapan konteks, identifikasi risiko sejak awal proses, analisis dan evaluasi risiko, dan pengendalian dan mitigasi. Metode ini telah terbukti berhasil dalam menemukan dan mengelola ancaman hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, hingga kemungkinan korupsi dan penyuapan yang sering terjadi selama proses tender dan pelaksanaan kontrak. Selain itu, audit berbasis risiko, digitalisasi proses dan dokumen, pelaporan berkala ke unit pengawasan, dan penerapan whistleblowing secara hukum meningkatkan upaya pencegahan dan tanggapan yang lebih cepat dan terukur terhadap penyimpangan di bidang pelayaran.
2. Untuk mencegah suap, Dishub DKI Jakarta telah menerapkan berbagai langkah hukum. Salah satunya adalah penguatan prosedur operasi standar (SOP) dan peraturan internal, penerapan sistem pengadaan elektronik (e-procurement), audit internal lintas unit, sanksi tegas, dan jalur pelaporan masyarakat. Selama diikuti oleh konsistensi pengawasan, pelatihan ASN, dan kolaborasi antarlembaga, mekanisme ini cenderung cukup efektif untuk menghentikan praktik suap. Organisasi dapat menggunakan standar ini untuk

[14] Subarysah S, 2018, *Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 12(1) 73

[15] Andang Y, Energi A, Sumber D. 2022. *Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik*. Vol. 5 (1)

menghentikan, menemukan, dan menangani penyuapan. Badan Standarisasi Nasional telah mengadopsi ISO 37001:2016 sebagai SNI ISO 37001:2016, yang terdiri dari sepuluh klausul. Standar ini terdiri dari enam prinsip yang menentukan kelayakan program kepatuhan anti korupsi di Inggris.[16] Namun, untuk menjamin integritas pengadaan dan pelayanan publik di pemerintahan daerah, masih ada masalah dengan budaya birokrasi dan keberanian pelapor.

SARAN

1. Untuk mendukung akuntabilitas pengadaan dan pelayanan pelayaran, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melakukan evaluasi dan penyempurnaan rutin terhadap sistem dan tata kelola manajemen risiko, terutama yang berkaitan dengan pengawasan, digitalisasi, dan penegakan sanksi yang konsisten dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, responsif, dan berani menindaklanjuti praktik korupsi atau penyuapan tanpa takut intimidasi, anggota staf Dishub harus dilatih tentang etika, protokol pelaporan, dan mekanisme whistleblowing.
2. Disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga pengawasan dan lembaga penegak hukum eksternal (KPK, Inspektorat, Satgas Saber Pungli) untuk meningkatkan sistem deteksi dini dan meningkatkan transparansi penanganan kasus suap atau korupsi serta ke depan, Dishub DKI Jakarta harus mendorong masyarakat dan stakeholder pelayaran untuk berpartisipasi dalam pengawasan, masukan, dan laporan dugaan pelanggaran agar tata kelola risiko hukum tetap responsif terhadap perubahan dan dinamika regulasi nasional.

[16] Sarah, N., & Hilimi, N. 2018. Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 207-232

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Aprizal, A., Murodi, A., & Prasetyo, E. (2024). Implementasi Kebijakan Smart City Studi Kasus: Penggunaan Aplikasi Jaki Untuk Pelayanan Publik di Jakarta. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,10(7), 232-244.

Andang Y, Energi A, Sumber D. (2022). Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. Vol. 5 (1)

Eduard Awang Maha Putra, (2024) Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel. 9(1) hal.193.

Heru Prasetyo A(2022). Rancangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Berbasis Manajemen Risiko Vol. 2(1).

Hanindita, R. D. S., Julaeha, L., & Soewito, Y. D. L. (2021). Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. Asia Pacific Fraud Journal, 6(1), 135-148.

Kusdarini E, Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Invenstasi Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Ius Quia Lustum (2017) 24

Nusantara Ginting, (2023) Strategi Kepemimpinan Kepala Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karo. 2

Nur'aini L, Arismutia S(2024) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Whistleblowing System, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung) Vol. 6

Lathifah Nur'aini, Salza Adzri Arismutia (2024) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Whistleblowing System,dan Kompetensi Sumber Daya Manusia TerhadapPencegahan Fraud(Studi PadaInspektorat Daerah Kota Bandung) Volume 6, Nomor 3

Satria Kurniawan P., & Anang Dony Irawan. (2023). The Application And Implementation Of Good Governance In The Government Of Jakarta Special Capital Region Province.

Subarysah S (2018). Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 12(1) 73

Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 207-232

B. Peraturan

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (jo. Perpres No. 12 Tahun 2021) Pasal 6, 7, 70, 78, 79, 85, 89.